



PEDOMAN

Pertukaran Mahasiswa Merdeka



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga Buku Panduan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Junjungan Alam – Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini antara lain yaitu kegiatan PMM.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara sembilan kegiatan tersebut sesuai dengan passion, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Kesembilan kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 9 (sembilan) kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip *link and match* dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil,

interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para stakeholder yang terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

*Nashrumminallah Wafathun Qhariib Wabassiril Mukminiin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Mataram, 22 Juni 2023
Tim Penyusun



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat, Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram

Website : [Http://www.ummat.ac.id](http://www.ummat.ac.id) Email : um.mataram@ummat.ac.id

Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM NOMOR: 276 /II.3.AU/KEP/D/X/2023

TENTANG

PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkup UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

DAFTAR ISI

Cover

Halaman SK

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

2.4 Pendaftaran mahasiswa

2.5 Penempatan mahasiswa

2.6 Pelaksanaan program

2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

BAB III PENUTUP

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus merdeka yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Penjaminan Mutu
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 24 A/II.3.AU/PRN/II/2021 Tentang Peraturan Akademik Tahun 2020/2021.
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 404/PRN/II.3.AU/B/VIII/2020 Tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.2 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat generasi muda untuk memiliki sejumlah kemampuan yang diperlukan, membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menciptakan mahasiswa yang berkualitas, inovatif dan bertanggungjawab, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung serta kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap revolusi industri. Guna menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Kebijakan MBKM ini merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya sesuai dengan bakat, minat dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi generasi penerus bangsa dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut perguruan tinggi harus memiliki kekuatan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan sistem

pendidikan. Berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dijadikan sebagai pemicu untuk dapat terus meningkatkan predikat perguruan tinggi menuju *world class university*.

Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu program untuk memberikan peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi. Melalui program ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki sejumlah pengalaman di luar kampus yang dapat diakui secara formal melalui berbagai aktivitas.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk kegiatan kampus merdeka adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014 disebut dengan istilah PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Nusantara). Pada saat itu program PERMATA ini dilakukan *site visit* dimana mahasiswa datang ke perguruan tinggi tujuan mengikuti perkuliahan selama satu semester. Setiap tahun program ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan melibatkan lebih banyak peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mulai tahun 2019 program PERMATA lebih ditingkatkan dengan menerapkan program PERMATA melalui sistem pembelajaran daring yang disebut dengan program PERMATA-SAKTI. Program ini dikembangkan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin baik, dan program pembelajaran Sistem Alih Kredit dilaksanakan menggunakan pendekatan *blended learning*.

Program pertukaran mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dilaksanakan oleh kementerian, akan tetapi juga setiap perguruan tinggi berkewajiban melakukan program pertukaran mahasiswa secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari perguruan tinggi tersebut.

Untuk itu UMMAT perlu juga mengembangkan program pertukaran mahasiswa secara mandiri dalam rangka mendukung program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.


Pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu IKU yang harus dicapai adalah memberikan kesempatan mahasiswa beraktivitas diluar kampus. Salah satu kegiatan dari program ini adalah melalui pertukaran mahasiswa, yaitu program mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau pemerintah.

Untuk mewujudkan program tersebut UMMAT sebagai lembaga perguruan tinggi yang berkomitmen menerapkan program MBKM ini secara mandiri. Hal ini sebagai komitmen UMMAT untuk mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan yang dibutuhkan dimasa kini dan yang akan datang.

Panduan ini disusun untuk memandu pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Agar pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik serta menghasilkan

capaian sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Proses belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai berikut:



Gambar 1 Proses Belajar Kampus Merdeka UMMAT

1.3 Tujuan

Tujuan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) pertukaran mahasiswa merdeka program MBKM adalah:

1. Belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing program studi.
5. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan.

1.4 Manfaat

Manfaat bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) pertukaran mahasiswa merdeka program MBKM baik dalam akademik dan non-akademik, diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pada keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan semangat persatuan.
2. Menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
3. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
4. Memperluas dan/atau memperdalam pengetahuan akademis mahasiswa.
5. Mendapatkan kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi.
6. Memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari PT Pengirim hingga kurang lebih 20 sks.

7. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

1.5 Luaran dan Indikator keberhasilan

Luaran yang diharapkan dalam kegiatan PMM mandiri ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki wawasan kebinekaan (keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa) dan memperdalam pengetahuan akademik mahasiswa

Indikator keberhasilan dalam BKP PMM program MBKM, antara lain:

1. Mahasiswa memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari PT Pengirim kurang lebih 20 sks sesuai durasi pelaksanaan PMM
2. Jumlah Program studi sarjana yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM, khususnya PMM.
3. Adanya MoU dan PKS mengenai BKP PMM
4. Adanya laporan Pelaksanaan PMM

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

Identifikasi mitra sebagai tempat pelaksanaan PMM sangat perlu dilakukan agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi dari program. Identifikasi mitra dilakukan melalui identifikasi akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi, MOU, PKS dan MOA.

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

Agar program berjalan dengan baik perlu dilakukan verifikasi kelayakan perguruan tinggi mitra melalui verifikasi akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi, dan perjanjian kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara UMMAT dan perguruan tinggi di Indonesia berisikan ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa
2. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Permata Mandiri UMMAT.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi, dan sistem pelaksanaannya)
 - 3) Jumlah program studi dan matakuliah yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/program studi.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistem proses pembelajaran yang akan dilakukan
 - 6) Sistem penilaian hasil perkuliahan yang disepakati bersama.
 - 7) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama
 - 8) Pembiayaan program meliputi:
 - a) Hak dan kewajiban para pihak/ perguruan tinggi yang bekerja sama;
 - b) Hak dan kewajiban dosen pengampu matakuliah;
 - c) Penyelesaian perselisihan; dan
 - d) Berakhirnya perjanjian kerjasama.
 - 9) Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - 10) Format perjanjian kerja sama disesuaikan dengan pola dari perguruan tinggi yang menjadi rekan kerja sama. Untuk format yang digunakan UMMAT dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-DIKTI.
- b. Mahasiswa minimal semester 4 (empat) atau sekurang-kurangnya telah lulus 60 SKS.
- c. IPS semester 3 (tiga) lebih besar dari 3,25.
- d. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- f. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah yang memiliki kesamaan atau memiliki kesesuaian CPL dengan program studi asal.

2.4 Pendaftaran mahasiswa

Prosedur operasional pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan tahapan:

- a. Pada semester sebelum pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM kewirausahaan
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi dan tim MBKM Universitas untuk mendapatkan persetujuan mengikuti kegiatan MBKM PMM
- c. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen PA untuk mendapatkan rekomendasi.
- d. Mahasiswa mendapatkan persetujuan orang tua dibuktikan dengan surar keterangan izin mengikuti program PMM yang sudah ditandatangani oleh orang tua.
- e. Mahasiswa mengumpulkan formulir pendaftaran mahasiswa PMM kepada TIM MBKM mandiri UMMAT.


2.5 Penempatan mahasiswa

Penempatan mahasiswa dalam program PMM dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi yang memiliki prodi yang sama dengan program studi mahasiswa yang akan melakukan program PMM.
- b. Program studi yang memiliki akreditasi yang lebih tinggi atau minimal setara dengan program studi yang mengirim mahasiswa untuk mengikuti program PMM.

2.6 Pelaksanaan program

Pelaksanaan program PMM dilakukan dengan mengikuti alur seagai berikut.



2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Penyelenggara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program MBKM. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program.

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

Pelaporan pelaksanaan program wajib dilakukan oleh mahasiswa melalui penyusunan laporan akhir yang diserahkan ke tim PMM UMMAT setelah mengikuti program PMM. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Bab 2 Perguruan Tinggi Penerima

Berisi uraian tentang perguruan tinggi, program studi, dan MK yang diambil di universitas penerima.

Bab 3 Metode Pelaksanaan

Berisi uraian tentang metode pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi Penerima.

Bab 4 Hasil yang Dicapai dan tantangan mengikuti program PMM

Uraian tentang nilai yang diperoleh dari MK yang diambil dan tantangan selama mengikuti program PMM.

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan PMM

Daftar Pustaka

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan kegiatan MBKM PMM disebabkan karena gagal ataupun mengundurkan diri dari program maka penanganannya dilakukan dengan:

1. Mahasiswa menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan ditembuskan kepada kaprodi serta tim MBKM Universitas
2. Jika surat pengunduran diri disetujui maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan reguler yang telah direkognisi
3. Mahasiswa membawa surat pengantar mengikuti perkuliahan reguler yang telah disetujui oleh kaprodi untuk disampaikan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah
4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sampai pada akhri perkuliahan dilaksanakan.

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

Konversi SKS dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Structure form

Aturan konversi nilai dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang rekognisi mata kuliahnya disesuaikan dengan capaian pembelajaran Mata kuliah (CPMK) dan luaran tambahan.

Catatan: jumlah SKS yang dikonversi disepdankan dengan lama waktu pelaksanaan PMM aturan lama waktu dan jumlah SKS adalah sebagai berikut:

No	Uraian
1	Jika 1 bulan maka sepadan dengan 4 SKS
2	Jika 2 bulan maka sepadan dengan 8 SKS
3	Jika 3 bulan maka sepadan dengan 12 SKS
4	Jika 4 bulan maka sepadan dengan 16 SKS
5	Jika 5 bulan maka sepadan dengan 20 SKS
6	Jika 6 bulan maka sepadan dengan 24 SKS

Catatan:

- 6 bulan pelaksanaan dapat diisi dengan aktivitas penyusunan laporan, prototype atau publikasi ilmiah
- Jika mahasiswa mengajukan KRS pada semester ganjil / genap hanya 20 SKS sementara mahasiswa tersebut memprogramkan 24 SKS

berdasarkan IPK, mahasiswa boleh mengambil untuk mata kuliah di atasnya baik pada semester ganjil atau genap untuk melengkapi kekurangan SKS maksimal 24 SKS

2. Free form

Aturan konversi nilai dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka dengan tidak perlu melakukan penyetaraan dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi, tapi mengambil langsung mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi pelaksana kegiatan PMM tersebut dan menghilangkan mata kuliah yang menjadi mata kuliah pengganti MBKM di masing-masing prodi.

3. Structure dan free forms

Aturan konversi nilai dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang mengkombinasikan cara rekognisi structure dan free forms.

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

Penilaian dan penyetaraan nilai dalam program PMM dilakukan melalui mengambil langsung nilai yang dikeluarkan oleh PT penerima.

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

Penghentian program yang sedang berjalan untuk kegiatan dalam program PMM dapat dilakukan jika mahasiswa melakukan pelanggaran berat.

BAB VI

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai bahan rujukan bagi seluruh prodi/ fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dalam melakukan kerjasama pelaksanaan program Permata Mandiri yang mengacu pada program PERMATA yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengenal nilai-nilai budaya dimana mereka mengikuti program Permata. Selain itu melalui program ini diharapkan juga terbentuk wawasan pengetahuan dan pengalaman belajar jarak jauh yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan mahasiswa serta komitmen yang kuat dari pihak dosen. Program Pertukaran Mahasiswa UMMAT ini merupakan amanat yang disampaikan dalam salah satu program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, untuk itu dukungan penuh dari berbagai pihak khususnya pimpinan perguruan tinggi sangat diharapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.

Program Pertukaran Mahasiswa UMMAT dapat berhasil dilaksanakan jika ada kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif melaksanakan program yang telah ditetapkan. Setiap program studi perlu ada pro aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendukung program Pertukaran Mahasiswa UMMAT ini dengan mengikuti berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kegiatan program Pertukaran Mahasiswa UMMAT baik dilaksanakan agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar di luar program studinya baik di dalam maupun di luar

UMMAT. Dengan demikian akan membantu mahasiswa meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sebagai bekal mereka di masa yang akan datang dan diharapkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya oleh mahasiswa. Kerja sama di bidang akademik khususnya pertukaran mahasiswa ini juga akan memberikan dampak positif bagi program studi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengembangan proses pembelajaran ke arah yang semakin baik lagi.

Program ini tentunya memberikan dampak yang sangat luas bagi berbagai pihak untuk meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan secara sistematis dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui penggunaan berbagai fasilitas pembelajaran baik luring, daring maupun keduanya akan mendukung terhadap pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Demikian panduan ini disusun untuk membantu pengelola program studi menyelenggarakan program Permata Mandiri UMMAT yang lebih teratur dan lebih baik lagi. Semoga UMMAT semakin sukses di masa kini dan masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

KOP SURAT FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIM :
Program Studi :
No Telpon/HP :

Untuk mengikuti kegiatan **Pertukaran Mahasiswa** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik,

Ketua Program Studi,

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

NIDN.

NIDN.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesiapan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat di Ternate :

Alamat di Daerah :

(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mataram,

Mengetahui,

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah

KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Pembimbing Akademik (Program Studi.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP)..... Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :
NIM/NPM :
Nama Mitra :
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang* melaksanakan kegiatan BKP dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
 2.
 - 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan tim akademik program studi, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran....Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Konversi	Jumlah SKS
1.			
2.			
3.			
Total Jumlah SKS			

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Program Studi,

Nama
NIDN.

Nama
NIDN.

Lampiran 4. Formulir Kediaan Lembaga Mitra

FORMULIR KESEDIAAN LEMBAGA MITRA

Nama Lembaga mitra :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Kami Bersedia/Tidak Bersedia menerima mahasiswa Prodi
Universitas Muhammadiyah Mataram sejumlah orang dengan nama sebagai
berikut:

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
- dst

Untuk melakukan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi
.....Universitas..... mulai tanggal
.....

Lokasi Mitra,, 202..
(.....)

Nama dan Cap Lembaga

Lampiran 5. Persetujuan Pengalihan/Pemerolehan Kredit

PERSETUJUAN PENGALIHAN/PEMEROLEHAN KREDIT

Tahun Akademik		:	
Semester		:	
Data Mahasiswa Nama		:	
NIM		:	
PT Asal		:	
Prodi Asal		:	
Data PT Mitra PT Mitra		:	
Prodi Mitra		:	
Negara		:	
Perguruan Tinggi Asal		Perguruan Tinggi Mitra	
Nama dan Kode Mata Kuliah	SKS	Nama dan Kode Mata Kuliah	SKS
Jumlah		Jumlah	
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan pengalihan/pemerolehan kredit mata kuliah beserta SKS sesuai dengan yang tertulis pada lembar persetujuan ini.</p>			
<p>Nama Mahasiswa dan Tanda Tangan</p> <p>(.....) Tanggal:</p>			
<p>Nama Koorprodi Asal dan Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p>NIDN</p> <p>Tanggal:</p>		<p>Nama Koorprodi Mitra dan Tanda Tangan</p> <p>(.....)</p> <p>NIDN</p> <p>Tanggal:</p>	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM